



PUTUSAN

Nomor 2679/Pdt.G/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 11 November 1987, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

Melawan :

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Gowa, 12 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Taipa Le'leng, belakang Puskesmas Kampili, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 2679/Pdt.G/2018/PA Mks. Tanggal 4 Desember 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 26 Juni 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkuakng, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 696/11/VII/2011, Tanggal 01 Juli 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa kemudian pindah ke Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 5 bulan, tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 6 tahun
 - b. ANAK, umur 2 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang serta sering berjudi.
 - Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain dan sudah tinggal serumah.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat m eninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2679/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 14 Desember 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 696/11/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:
Saksi I; **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering mengkonsumsi obat-obatan (narkoba) dan Tergugat sering bermain judi;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.



- Bahwa saksi pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi setiap selesai bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan telah diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat kembali ke Makassar tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa sudah dirukunkan namun tidak berhasil ;
- Saksi II; **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tetangga Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering mengonsumsi obat-obatan (narkoba) dan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi setiap selesai bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan telah diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat kembali ke Makassar tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa selaku tetangga Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara gugatan cerai Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talaknya tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang serta sering berjudi, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain dan sudah tinggal serumah, sehingga perceraian alternatif terbaik bagi Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan atas dalil-dalil gugatan tersebut, oleh karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.



pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 26 Juni 2011 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat namun dengan adanya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 tanpa saling memedulikan lagi, dan kedua saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama dan melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi minuman

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.



keras dan obat-obat terlarang serta telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi alternatif terakhir bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqih:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.



pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak kembali ke tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih dan Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan hal tersebut telah terpenuhi maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus dikabulkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat lagi, maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT** ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hanan, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, SH.,MH.

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.



Hj. Hariyati, SH,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan.ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : R 331.000,00 |

(tiga ratus Tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 11 hal. Put. No. 2679/Pdt.G.2018/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)